



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syamsudin bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001 RW 000 Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupatean Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Ardiyansyah bin Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 08 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001 RW 000 Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupatean Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Isma Sumitha binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 04 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001 RW 000 Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupatean Dompu, sebagai **Pemohon III**;

Tria Yulisa binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juni 2004, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001 RW 000 Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupatean Dompu, sebagai **Pemohon IV**;

Muh. Zulfikar bin Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Dompu, 21 November 2009, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP, tempat

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Bagek Payung RT 001 RW 000 Desa

Kadindi Barat, Kecamatan Pekat, Kabupatean Dompu, sebagai
Pemohon V;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon V** disebut sebagai **Para Pemohon** yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Apryadin, S.H.**, pekerjaan pengacara/advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Hukum Apryadin, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Nowa RT 002 RW 000 Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, email: kantorhukumapryadin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 080/KH-A.SKK.Pdt/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 224/Sk. Khusus/2021/PA.Dp tanggal 01 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonan bertanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari seorang bernama Almarhuma SUHARNI, Perempuan, lahir di Soro, 17 September 1970, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/2/VII/1994, tanggal 13 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Alm. Suharni tersebut, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ARDIYANSYAH (Pemohon II);
 - 2) ISMA SUMITHA (Pemohon III);
 - 3) TRIA YULISA (Pemohon IV);

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) MUH. ZULFIKAR (Pemohon V);

3. Bahwa istri Pemohon I yaitu Alm. Suharni, telah meninggal dunia pada hari Selasa, 07 April 2020, yang disebabkan oleh sakit sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian nomor 68/Kesra.1.3/DKB/IV/2020, tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadindi Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris dari Alm. Suharni, maka Para Pemohon meminta kepada ketua Pengadilan Agama Dompu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Suharni tersebut, untuk mengurus pengambilan Tabungan Haji di BANK BRI Kantor Cabang Dompu;
5. Bahwa dalam pengurusan tersebut, Para Pemohon mengalami kendala sehingga sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Dompu, agar dijadikan sebagai dasar hukum guna memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bank tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Dompu berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai ahli waris dari Alm. Suharni;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya dalam persidangan tanggal 9

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam kewarisan, maka sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 352/Pdt.P/2021/PA.Dp dari Para Pemoho;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sriyanto, S.H.I., M.H. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Ruslin, S. Ag.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama para pihak : Rp 10.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 0,00

4. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp

110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.352/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)